



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

1. **MELSI**, Tempat tanggal Lahir Dadahup ,13 September 1956, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga , Agama Kristen Protestan, tempat tinggal Jalan Panglima Tampei No.12 RT. 002 Rw. 012, Kel. Langkai. Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **ULIMASI**, tempat dan tanggal lahir Dadahup 24 September 1962, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Rajawali V RT.001 RW.003 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kotamadya Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
3. **SRIWATI**, tempat dan tanggal lahir Dadahup 18 Desember 1964, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan PNS Alamat Jl. Pelita IV No.75 RT.027 RW.004 Buntok Kelurahan Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
4. **PRIATI**, tempat dan tanggal lahir Kapuas 10 Desember 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Alamat Jalan G.Obos XX Gg. Lampang RT.012 RW.006 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kotamadya Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
5. **BIANSON**, tempat dan tanggal lahir Dadahup. 10 Maret 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Komplek Bangas Permai V No.151 RT.001 RW.010 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya

Halaman 1 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



Kotamadya Palangka Raya Prov. Kalimantan
Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUSILAYATI, S.H., M.H.**,
Advokat dan Konsultan Hukum "SUSILAYATI, S.H., M.H." beralamat di
Jalan Pahlawan RT 28 Buntok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Nomor 3/Pen.Pdt.P/2023/PN Bnt tanggal 23 Februari 2023 tentang
Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan
dengan register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt atas nama Para Pemohon
tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berkenaan dengan perkara Permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan
mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon di
persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 23 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Buntok pada tanggal 23 Februari 2023 di bawah Register Nomor
seperti tersebut di atas telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 telah meninggal dunia saudara
kandung para pemohon yang bernama NEWIWATI berdasarkan
Kutipan Akta Kematian Nomor : 6204-KM-11102022-0001 tanggal 11
Oktober 2022 ;
2. Bahwa ketika NEWIWATI meninggal dunia , ayahnya yang bernama
CRISTOPEL telah meninggal dunia terlebih dahulu begitu juga
dengan ibunya yang bernama ELIZABET telah meninggal dunia juga;

Halaman 2 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



3. Bahwa semasa hidupnya NEWIWATI pernah menikah dengan MASKIDIE dan pada tanggal 07 Juni 2006 MASKIDIE telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian No. 474.3/09-KMT/BKCSKB-VI/2006 dan sampai NEWIWATI meninggal dunia tidak memiliki keturunan.
4. Bahwa NEWIWATI semasa hidup bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di SDN Teluk Sampudau Dinas Pendidikan Pemerintah Kab.Barito Selatan dengan jabatan terakhir Pembina golongan ruang IV/a sebagaimana tercantum dalam Kenaikan Pangkat PNS dengan Nomor : 823.4/01/III/BKD
5. Bahwa sebagai PNS NEWIWATI (almh) memiliki Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dengan No/NIP : 530016657 sebagaimana tertera pada Kartu Peserta Taspen ;
6. Bahwa oleh karena NEWIWATI (almh) selama hidupnya tidak memiliki suami dan keturunan maka setelah NEWIWATI (almh) meninggal dunia maka yang berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan NEWIWATI (almh) , termasuk uang Taspen adalah ahli waris NEWIWATI (almh) yaitu saudara kandungnya ;
7. Bahwa NEWIWATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2022 meninggalkan ahli waris sebanyak 5 orang saudara kandung sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 36/RT.27/KL-H-SPER/X/2022 dengan nama-nama sebagai berikut :
 - **MELSI**, Tempat tanggal Lahir Dadahup ,13 September 1956,Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga , Agama Kristen Protestan, tempat tinggal Jalan Panglima Tampei No.12 RT. 002 Rw. 012,Kel.Langkai.Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah;
 - **ULIMASI**, tempat dan tanggal lahir Dadahup 24 September 1962,Jenis Kelamin Perempuan,pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Rajawali V RT.001 RW.003 Kel.Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kotamadya Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
 - **SRIWATI**, tempat dan tanggal lahir Dadahup 18 Desember 1964,Jenis Kelamin Perempuan,pekerjaan PNS Alamat Jl.

Halaman 3 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



Pelita IV No.75 RT.027 RW.004 Buntok Kelurahan Hilir Sper
Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan
Tengah;

- **PRIATI**, tempat dan tanggal lahir Kapuas 10 Desember 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Alamat Jalan G.Obos XX Gg.Lampang RT.012 RW.006 Kel.Menteng Kec. Jekan Raya Kotamadya Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
- **BIANSON**, tempat dan tanggal lahir Dadahup. 10 Maret 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Komplek Bangas Permai V No.151 RT.001 RW.010 Kel.Menteng Kec. Jekan Raya Kotamadya Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;

8. Bahwa Para Ahli Waris NEWIWATI telah sepakat untuk memberikan kuasa kepada SRIWATI untuk mengurus dan menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan TASPEN saudara kandung mereka NEWIWATI (alm) ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon, agar dapat kiranya menetapkan hari persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Memberikan ijin kepada SRIWATI untuk mewakili keempat saudara kandungnya guna mengurus dan menerima uang TASPEN saudara kandung mereka yaitu (almh) NEWIWATI dengan No/NIP : 530016657 sebagaimana tertera pada Kartu Peserta TASPEN;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Subsider:

Halaman 4 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



Atau apabila hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok, telah hadir di persidangan Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali ditentukan lain seperti di bawah ini terdiri dari:

1. Bukti bertanda P.1. berupa fotokopi KTP atas nama MELSI, dengan nomor 6271015309560001 yang dikeluarkan oleh Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 Maret 2019;
2. Bukti bertanda P.2. berupa fotokopi KTP atas nama ULIMASI dengan Nomor: 6271036409620002 yang dikeluarkan oleh Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 05 Mei 2012;
3. Bukti bertanda P.3. berupa fotokopi KTP atas nama SRIWATI Nomor: 6204065812640002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 02 Juli 2020;
4. Bukti bertanda P.4. berupa fotokopi KTP atas nama PRIATI Nomor: 6210055012660001 yang dikeluarkan oleh Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 Maret 2022;
5. Bukti bertanda P.5. berupa fotokopi KTP atas nama BIANSON Nomor: 6271031003730002 yang dikeluarkan oleh Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 11 Februari 2022;
6. Bukti bertanda P.6. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/902-DIS/CS-X/89, atas nama ULIMASI, tanggal 24 September 1962 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
7. Bukti bertanda P.7. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/2140/64/AKD/1996, atas nama SRIWATI, tanggal 18 Desember

Halaman 5 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

8. Bukti bertanda P.8. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3633/CS-Kps., atas nama Bianson, tanggal 10 Maret 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas;
9. Bukti bertanda P.9. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3631/CS-Kps., atas nama Bianson, tanggal 10 Desember 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas;
10. Bukti bertanda P.10. berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6204-KM-11102022-0001, atas nama NEWIWATI, tanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 11 Oktober 2022;
11. Bukti bertanda P.11. yang merupakan fotokopi dari fotokopi berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3/09-KMT/BKCSKB-VI/2006, atas nama MASKIDIE, tanggal 7 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 21 Juni 2006;
12. Bukti bertanda P.12. yang merupakan fotokopi dari fotokopi berupa fotokopi kartu peserta taspen atas nama NEWIWATI, S.Pd yang diterbitkan oleh PT TASPEN PERSERO pada tanggal 28 Juni 2007 di Palangka Raya;
13. Bukti bertanda P.13. yang merupakan fotokopi dari fotokopi berupa fotokopi petikan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bernama NEWIWATI, S.Pd yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2019;
14. Bukti bertanda P.14. berupa fotokopi surat keterangan Ahli Waris Nomor 36/RT.27/KL-H.SPER/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022;
15. Bukti bertanda P.15. berupa fotokopi surat pemberian kuasa kepada SRIWATI oleh MELSI, ULIMASI, PRIATI, BIANSON yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2023;
16. Bukti bertanda P-16, berupa fotokopi Kartu keluarga No. 6271012901083057 tertanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 6 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu **Saksi HATRIN dan Saksi KRISTINLINDA** yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HATRIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan suami dari Pemohon SRIWATI;
- Bahwa Saksi mengenal almarhum NEWIWATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 di Buntok;
- Bahwa setau saksi, almarhum NEWIWATI dulu bekerja sebagai guru di kabupaten Barito Selatan
- Bahwa setau saksi dulu NEWIWATI sempat memiliki suami yang bernama MASKIDIE yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2006 silam di Palangka Raya dan dari pernikahannya dengan MASKIDIE tersebut almarhum NEWIWATI tidak pernah memiliki anak;
- Bahwa setau saksi almarhum NEWIWATI tidak pernah menikah lagi sejak suaminya meninggal;
- Bahwa setau saksi, orang tua almarhum NEWIWATI yang bernama CRISTOPEL dan ELIZABET telah meninggal dunia;
- Bahwa setau saksi, almarhum CRISTOPEL dan ELIZABET memiliki (enam) orang anak dimana anak-anaknya tersebut ialah para pemohon dan almarhum NEWIWATI
- Bahwa setau saksi ahli waris dari almarhum NEWIWATI adalah lima orang saudaranya yang merupakan para pemohon dalam permohonan ini;
- Bahwa setau saksi, almarhum NEWIWATI dulu bekerja sebagai guru di Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum NEWIWATI memiliki Taspen yang belum diambil dan saudara-saudara almarhum NEWIWATI yang

Halaman 7 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



masing-masing bernama MELSI, ULIMASI, PRIATI, dan BIANSON telah memberikan izin dan persetujuan kepada saudara almarhum yang lain yaitu SRIWATI untuk mengurus dan menerima hak-hak almarhum NEWIWATI dalam hal menerima pencairan uang Taspen;

- Bahwa setau saksi kenapa Permohonan ini diajukan di Kabupaten Barito Selatan bukan di Kota Palangka Raya karena mengingat domisili para ahli waris dari almarhum NEWIWATI berada di Kota Palangka Raya ialah oleh karena almarhum NEWIWATI bekerja sebagai PNS di Kabupaten Barito Selatan dan juga meninggal di Kabupaten Barito Selatan sehingga untuk mempermudah administrasi dan kemudahan dalam mengajukan pencairan Taspen dari almarhum haruslah dilakukan di Kabupaten Barito Selatan dan dalam hal ini Para Pemohon menunjuk SRIWATI yang saat ini berdomisili di Kabupaten Barito Selatan untuk mengurus pencairan TASPEN dari almarhum NEWIWATI;
- Bahwa setau saksi, akta kelahiran para pemohon diterbitkan di tempat yang berbeda-beda oleh karena para pemohon telah masing-masing pergi merantau serta akta kelahirannya baru dibuat setelah mereka memahami pentingnya administrasi kependudukan di Indonesia;
- Bahwa tidak ada keributan mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum NEWIWATI;

2. **Saksi KRISTILINDA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan Anak dari MELSI;
- Bahwa Saksi mengenal almarhum NEWIWATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 di Buntok;
- Bahwa setau saksi, almarhum NEWIWATI dulu bekerja sebagai guru di kabupaten Barito Selatan
- Bahwa setau saksi dulu NEWIWATI sempat memiliki suami yang bernama MASKIDIE yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2006 silam di Palangka Raya dan dari pernikahannya dengan MASKIDIE tersebut almarhum NEWIWATI tidak pernah memiliki anak;

Halaman 8 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi almarhum NEWIWATI tidak pernah menikah lagi sejak suaminya meninggal;
- Bahwa setau saksi, orang tua almarhum NEWIWATI yang bernama CRISTOPEL dan ELIZABET telah meninggal dunia;
- Bahwa setau saksi, almarhum CRISTOPEL dan ELIZABET memiliki (enam) orang anak dimana anak-anaknya tersebut ialah para pemohon dan almarhum NEWIWATI
- Bahwa setau saksi ahli waris dari almarhum NEWIWATI adalah lima orang saudaranya yang merupakan para pemohon dalam permohonan ini;
- Bahwa setau saksi, almarhum NEWIWATI dulu bekerja sebagai guru Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum NEWIWATI memiliki Taspen yang belum diambil dan saudara-saudara almarhum NEWIWATI yang masing-masing bernama MELSI, ULIMASI, PRIATI, dan BIANSON telah memberikan izin dan persetujuan kepada saudara almarhum yang lain yaitu SRIWATI untuk mengurus dan menerima hak-hak almarhum NEWIWATI dalam hal menerima pencairan uang Taspen;
- Bahwa setau saksi kenapa Permohonan ini diajukan di Kabupaten Barito Selatan bukan di Kota Palangka Raya karena mengingat domisili para ahli waris dari almarhum NEWIWATI berada di Kota Palangka Raya ialah oleh karena almarhum NEWIWATI bekerja sebagai PNS di Kabupaten Barito Selatan dan juga meninggal di Kabupaten Barito Selatan sehingga untuk mempermudah administrasi dan kemudahan dalam mengajukan pencairan Taspen dari almarhum haruslah dilakukan di Kabupaten Barito Selatan dan dalam hal ini Para Pemohon menunjuk SRIWATI yang saat ini berdomisili di Kabupaten Barito Selatan untuk mengurus pencairan TASPEN dari almarhum NEWIWATI;
- Bahwa setau saksi, akta kelahiran para pemohon diterbitkan di tempat yang berbeda-beda oleh karena para pemohon telah masing-masing

Halaman 9 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi merantau serta akta kelahirannya baru dibuat setelah mereka memahami pentingnya administrasi kependudukan di Indonesia;

- Bahwa tidak ada keributan mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum NEWIWATI;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon selaku saudara kandung/ahli waris dari almarhum NEWIWATI ialah memberikan izin kepada salah satu pemohon yaitu pemohon SRIWATI untuk mewakili Para Pemohon lainnya guna mengurus dan menerima uang TASPEN dari saudara kandung mereka yaitu almarhum NEWIWATI yang telah meninggal pada tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan: apakah Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, diterangkan kelimanya memiliki domisili yang berbeda-beda yaitu ada yang berada di Kota Palangka Raya dan juga di Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-15 dan keterangan para saksi diterangkan bahwa kenapa Permohonan ini diajukan di Kabupaten Barito Selatan bukan di Kota Palangka Raya karena mengingat
Halaman 10 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



domisili para ahli waris dari almarhum NEWIWATI berada di Kota Palangka Raya ialah oleh karena almarhum NEWIWATI bekerja sebagai PNS di Kabupaten Barito Selatan dan juga meninggal di Kabupaten Barito Selatan sehingga untuk mempermudah administrasi dan kemudahan dalam mengajukan pencairan Taspen dari almarhum haruslah dilakukan di Kabupaten Barito Selatan dan dalam hal ini Para Pemohon menunjuk SRIWATI yang saat ini berdomisili di Kabupaten Barito Selatan untuk mengurus pencairan TASPEN dari almarhum NEWIWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa mengingat bahwa permohonan ini bersifat *voluntair* yang tidak mengandung sengketa dimana isinya Para Pemohon yang berdomisili di Kota Palangka Raya memberikan izin kepada salah satu Pemohon yang berdomisil di Kabupaten Barito Selatan, serta domisili dari almarhum NEWIWATI sebelumnya bekerja sebagai PNS di Kabupaten Barito Selatan dan juga meninggal di Kabupaten Barito Selatan sehingga untuk mempermudah administrasi dan kemudahan dalam mengajukan pencairan Taspen dari almarhum haruslah dilakukan di Kabupaten Barito Selatan, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk memeriksa permohonan ini mengingat prinsip Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan;

Menimbang, bahwa apabila Permohonan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) oleh karena domisili hukum dari sebagian besar Para Pemohon berada di Palangka Raya maka Hakim berpendapat bahwa hal ini akan bertentangan dengan prinsip Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan karena Para Pemohon harus menghamburkan waktu dan biaya lebih besar lagi untuk berperkara di Pengadilan Negeri Palangka Raya dan selain itu Para Pemohon yang sebagian berdomisil di Palangka Raya tersebut memang telah sepakat untuk menunjuk Pemohon SRIWATI yang berdomisili di Kabupaten Barito Selatan untuk mengurus TASPEN dari almarhum NEWIWATI yang sebelumnya merupakan PNS di Kabupaten Barito Selatan;

Halaman 11 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-16 serta keterangan **Saksi HATRIN dan Saksi KRISTINLINDA** diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan Anak Kandung dari Ayah yang bernama CRISTOPEL dan Ibu yang bernama ELIZABET;
- Bahwa Ayah dan Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon, selain memiliki Anak-anak yaitu Para Pemohon, juga memiliki Anak bernama NEWIWATI;
- Bahwa semasa hidupnya, NEWIWATI pernah menikah namun suaminya yang bernama MASKIDIE meninggal terlebih dahulu serta mereka tidak memiliki keturunan;
- Bahwa NEWIWATI tidak pernah lagi menikah sejak suaminya meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya, NEWIWATI bekerja sebagai guru di Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa NEWIWATI telah meninggal dunia pada 3 Oktober 2022 di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok karena sakit;
- Bahwa almarhum NEWIWATI memiliki Taspen yang belum diambil dan
- MELSI, ULIMASI, PRIATI, dan BIANSON telah memberikan izin dan persetujuan kepada SRIWATI untuk mengurus dan menerima hak-hak almarhum NEWIWATI dalam hal menerima pencairan uang Taspen;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ialah untuk dapat memberikan izin kepada SRIWATI mengambil Taspen atas nama almarhum NEWIWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan *a quo* yaitu: apakah Pemohon merupakan pihak yang berhak untuk menerima pencairan dana Taspen dari almarhum NEWIWATI yang telah meninggal dunia pada 3 Oktober 2022;

Halaman 12 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai ahli waris dari almarhum NEWIWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan keterangan Para Saksi, telah terbukti Para Pemohon merupakan Anak Kandung dari Ayah yang bernama CRISTOPEL dan Ibu yang bernama ELIZABET, yang mana orang tua Para Pemohon memiliki 1 (satu) Anak Kandung lainnya selain Para Pemohon yaitu NEWIWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi telah terbukti orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, sebelum **NEWIWATI meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan keterangan Para Saksi, telah terbukti NEWIWATI meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2022 di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan keterangan Para Saksi telah terbukti semasa hidupnya, NEWIWATI pernah menikah namun suaminya telah meninggal dunia dan dari pernikahan mereka tidak meninggalkan keturunan serta NEWIWATI tidak pernah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini...*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "*Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa: 1. Wasiat dari Pewaris, atau 2. Putusan Pengadilan, atau 3. Penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan, atau 4. Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan dikuatkan oleh Kepala*
Halaman 13 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan keterangan para saksi telah terbukti ahli waris dari NEWIWATI adalah MELSI, ULIMASI, PRIATI, BIANSON, dan SRIWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan bukti surat dan Saksi, telah terbukti Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum NEWIWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon merupakan pihak yang berhak untuk menerima pencairan dana Taspen dari NEWIWATI yang telah meninggal dunia pada 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, P-13 dan keterangan Para Saksi maka telah terbukti, semasa hidupnya **NEWIWATI** bekerja sebagai guru dan berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT TASPEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, disebutkan “*Hak atas tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lain.*” jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil disebutkan “*Kedudukan sebagai peserta Asuransi Sosial berakhir dalam hal peserta Meninggal dunia.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang

Halaman 14 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil disebutkan “Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah: a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun; b. isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan keterangan Para Saksi maka telah terbukti bahwa saat ini ahli waris dari almarhum NEWIWATI adalah Para Pemohon yang masing-masing bernama MELSI, ULIMASI, PRIATI, BIANSON, dan SRIWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, MELSI, ULIMASI, PRIATI, dan BIANSON, telah memberikan izin dan persetujuan kepada SRIWATI untuk mengurus dan menerima hak-hak almarhum NEWIWATI dalam hal menerima pencairan uang Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah terbukti Para Pemohon merupakan orang yang berhak untuk mengurus dan menerima hak-hak almarhum NEWIWATI dalam hal menerima pencairan dana Taspen atas nama NEWIWATI pada PT TASPEN;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum, norma agama, kesusilaan dan sopan santun yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan point 1 (satu) untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan ditentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan point 2 (dua), Hakim akan mengabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi “Menetapkan memberi izin kepada SRIWATI sebagai salah satu ahli waris yang sah untuk melakukan pengurusan dan penerimaan hak-hak almarhum NEWIWATI dalam hal pencairan dana Taspen atas nama almarhum NEWIWATI pada PT TASPEN.”;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata voluntair/ untuk kepentingan Para Pemohon

Halaman 15 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, dengan demikian petitum point 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sekaligus menjawab petitum Pemohon point 1 (satu);

Mengingat, Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada SRIWATI sebagai salah satu ahli waris yang sah untuk melakukan pengurusan dan penerimaan hak-hak almarhum NEWIWATI dalam hal pencairan dana Taspen atas nama almarhum NEWIWATI pada PT TASPEN;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pen.Pdt.P/2023/PN Bnt tanggal 23 Februari 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fridho

Halaman 16 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta
dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fridho Tumon, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP.....Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK/Biaya ProsesRp. 50.000,00
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....Rp. 10.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama.....Rp. 10.000,00
- Materai.....Rp. 10.000,00
- Redaksi.....Rp. 10.000,00 +
- JumlahRp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bnt